

SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA DALAM KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Ternak Ruminansia di Kota Sabang dan dalam upaya meningkatan perekonomian masyarakat, dapat dilakukan melalui kegiatan pemasukan Ternak Ruminansia ke dalam wilayah Kota Sabang dan pengeluaran Ternak Ruminansia dari wilayah Kota Sabang;

b. bahwa untuk melindungi Kota Sabang sebagai daerah yang bebas dari penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) dan untuk menjaga populasi ternak, maka pemasukan dan pengeluaran Ternak Ruminansia harus memenuhi persyaratan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dalam Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pembebasan Penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) dalam Wilayah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA DALAM KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan.
5. Ternak Ruminansia terdiri dari Ruminansia besar dan Ruminansia kecil adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum dan abomasum.
6. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Ternak Ruminansia dari luar Kota ke dalam Kota.
7. Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan pengeluaran Ternak Ruminansia dari dalam Kota ke luar Kota.
8. Daerah Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah suatu daerah yang mengeluarkan Ternak Ruminansia ke dalam wilayah Kota.
9. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut

Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha, perorangan, badan dan instansi pemerintah, untuk melakukan pemasukan Ternak Ruminansia.

10. Surat izin pengeluaran ternak adalah surat izin yang diberikan kepada pelaku usaha, perorangan, badan dan instansi pemerintah untuk dapat mengeluarkan Ternak Ruminansia dari atau ke Kota yang dikeluarkan oleh Dinas yang berwenang.
11. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah surat keterangan yang menyatakan hewan dalam keadaan sehat, dikeluarkan oleh dokter hewan pemerintah yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
12. Surat Keterangan Kepemilikan Ternak adalah surat keterangan yang berisi tentang identitas ternak, pemilik ternak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Pemotongan bersyarat adalah pemotongan yang dilaksanakan dengan persyaratan tertentu sesuai dengan jenis penyakit hewan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan atau penyebaran penyakit hewan pada hewan, lingkungan hidup, dan manusia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia dalam Kota Sabang.

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk melindungi Kota Sabang sebagai daerah yang bebas dari penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) dan untuk menjaga populasi ternak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
a. pemasukan Ternak Ruminansia;
b. persyaratan administrasi;
c. tata cara pemasukan Ternak Ruminansia;
d. pengeluaran Ternak Ruminansia;
e. tata cara pengeluaran Ternak Ruminansia;
f. pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian;
g. ketentuan sanksi; dan

BAB IV ...

BAB IV
PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemasukan Ternak Ruminansia dapat dilakukan oleh pelaku usaha, perorangan, badan atau instansi pemerintah.

(2) Pelaku usaha, perorangan, badan atau instansi pemerintah yang memasukkan Ternak Ruminansia wajib mencegah kemungkinan timbul dan menyebarnya penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) dan/atau penyakit hewan Zoonosis lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemasukan Ternak Ruminansia

Pasal 5

Pelaku usaha, perorangan, badan atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia harus memenuhi persyaratan administrasi serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

BAB V
PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 6

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a. surat pernyataan bebas penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) dari laboratorium kesehatan hewan yang terakreditasi; dan
b. surat pernyataan bersedia dilakukan pengambilan sampel darah untuk dilakukan uji serologis ulang terhadap penyakit Keluron Menular (*Brucellosis*) dan tidak akan menuntut jika terjadi sesuatu terhadap ternaknya seperti terjadinya hematoma, stres dan penolakan jika hasil pemeriksaan *Brucellosis* positif.

BAB VI
TATA CARA PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA

Pasal 7

(1) Pelaku usaha, perorangan, badan atau instansi pemerintah yang ingin memasukkan ternak ke Kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Dalam hal pemasukan ternak melalui jalur laut, wajib melalui pelabuhan resmi.

BAB VII ...

BAB VII
PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pengeluaran Ternak Ruminansia dapat dilakukan oleh pelaku usaha, perorangan, badan atau instansi pemerintah.

(2) Pelaku usaha, perorangan, badan atau instansi pemerintah yang mengeluarkan Ternak Ruminansia wajib memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengeluaran Ternak Ruminansia

Pasal 9

Persyaratan Ternak Ruminansia yang dapat dikeluarkan dari Kota terdiri dari:

a. Ruminansia besar terdiri dari:
   1. sapi
      a) jantan dengan umur paling rendah 3 (tiga) tahun;
      b) betina dengan umur paling rendah 5 (lima) tahun.
      c) kondisi sehat; dan
      d) memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah.
   2. kerbau
      a) jantan dengan umur paling rendah 3 (tiga) tahun;
      b) betina dengan umur paling rendah 5 (lima) tahun;
      c) kondisi sehat; dan
      d) memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah.

b. Ruminansia kecil terdiri dari Kambing atau domba
   a) jantan dengan umur paling rendah 2 (dua) tahun;
   b) betina dengan umur paling rendah 3 (tiga) tahun;
   c) kondisi sehat; dan
   d) memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah.

BAB VIII
TATA CARA PENGELUARAN TERNAK RUMINANSIA

Pasal 10

(1) Pelaku usaha, perorangan, badan atau instansi pemerintah yang ingin membawa Ternak Ruminansia keluar dari Kota harus mengajukan permohonan izin pengeluaran ternak selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum diberangkatkan ke luar Kota melalui Dinas.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengeluaran Ternak Ruminansia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. surat keterangan kepemilikan ternak dari Keuchik; dan
   b. SKKH dari Dinas.

(4) Setelah dokumen permohonan pengeluaran ternak dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan surat izin pengeluaran ternak.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk sekali pengeluaran.

(6) Pengeluaran ternak wajib melalui pelabuhan resmi dan dilaporkan kepada petugas karantina pertanian.

BAB IX
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pemasukan dan pengeluaran Ternak Ruminansia dikoordinasikan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan satuan kerja perangkat Kota atau instansi terkait lainnya.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

(1) Pelaku usaha, perorangan, badan atau instansi pemerintah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan tindakan administratif.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. peringatan secara tertulis;
   b. larangan melakukan pemasukan Ternak Ruminansia;
   c. larangan peredaran, penolakan dan/atau tindakan pemotongan bersyarat;
   d. Rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 21 Maret 2022

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 8